

ABSTRAK

Sistem tenaga kerja *outsourcing* akhir-akhir ini sering menjadi perbincangan hangat di kalangan para tenaga kerja di Indonesia. Bisa dilihat dari banyaknya aksi pekerja/buruh yang demo turun ke jalan menuntut dihapusnya sistem tenaga kerja *outsourcing*. Aksi keras yang dilakukan oleh para pekerja/buruh ini semata-mata meminta perlindungan dan hak mereka karena mereka merasa tidak mendapatkan keadilan dan kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas, solusi penyimpangan pelaksanaan dan bagaimana implementasi *outsourcing* di perusahaan asing terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.

Penelitian kualitatif ini menggunakan metode studi kasus. Sumber data dari penelitian ini bersumber dari wawancara dengan narasumber, fakta-fakta saat penelitian dan arsip/dokumen. Teknik sampling menggunakan *purposing sampling* dan *snowball*. Validasi data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *triangulasi data* dan *member check*.

Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *outsourcing* di perusahaan Asing berjalan berdasarkan undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penyimpangan terjadi bukan di perusahaan pengguna tetapi di pihak vendor. Hal ini terjadi karena ketidak pastian peraturan yang mengatur mengenai sistem *outsourcing*. Masih adanya multi tafsir dari undang-undang ketenagakerjaan, sehingga tidak adanya tindakan terhadap pelaku penyimpangan. Untuk menyempurnakan hukum keadilan, pemerintah harus segera melakukan revisi terhadap undang-undang ketenagakerjaan agar memperketat aturan main sistem *outsourcing* sehingga praktik *outsourcing* berjalan lebih baik.

Kata kunci : Implementasi *outsourcing*, permasalahan, efektifitas, solusi